

Telaah Makna Dharabah dalam QS. An-Nisa Ayat 34 bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender dan Hukum Islam

¹Napisah, ²Syahabudin

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia
¹napisah_uin@radenfatah.ac.id, ²syahabuddin_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the meaning of "dharabah" in QS. An-Nisa verse 34 regarding wives who commit nusyuz from a gender and Islamic law perspective. This verse has become one of the most debated texts because the understanding of the word "hitullah" (wa-dhribuhunna) is often interpreted literally and has an impact on the justification of domestic violence. This study uses a qualitative approach. The method used is qualitative research with a literature study that focuses on QS. An-Nisa verse 34 as the main object, and is analyzed through a gender and Islamic law approach. Primary data comes from the Qur'an and national legal regulations, while secondary data is obtained from books, journals, and commentaries. The results of the study show that there are variations in interpretation of the word dharabah, both textually and contextually. From a gender perspective, contextual interpretations emphasize education and symbolism, rather than physical violence. Meanwhile, Islamic law emphasizes the stages of resolving domestic conflicts while still prioritizing justice and protection for women. This study emphasizes the importance of reactualizing interpretations to prevent domestic violence.

Keywords: An-Nisa verse 34, Dharabah, Gender, Islamic law, Nusyuz

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna "dharabah" dalam QS. An-Nisa ayat 34 terhadap istri yang melakukan nusyuz dalam perspektif gender dan hukum Islam. Ayat ini telah menjadi salah satu teks yang paling banyak diperdebatkan karena pemahaman terhadap kata "pukullah" (wa-dhribuhunna) seringkali dimaknai secara harfiah dan berdampak pada pembenaran kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka yang berfokus pada QS. An-Nisa ayat 34 sebagai objek utama, serta dianalisis melalui pendekatan gender dan hukum Islam. Data primer berasal dari Al-Qur'an dan peraturan hukum nasional, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan tafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi penafsiran terhadap kata dharabah, baik secara tekstual maupun kontekstual. Dalam perspektif gender, tafsir kontekstual lebih menekankan pada edukasi dan simbolik, bukan kekerasan fisik. Sementara itu, hukum Islam menekankan pada tahapan-tahapan penyelesaian konflik rumah tangga dengan tetap mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reaktualisasi tafsir untuk mencegah kekerasan domestik.

Kata kunci: An-Nisa verse 34, Dharabah, Gender, Islamic law, Nusyuz

Pendahuluan

Penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an, telah mengalami dinamika yang panjang dan beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan pemahaman keilmuan masyarakat Muslim. Salah satu ayat yang menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan adalah QS. An-Nisa ayat 34, yang memuat instruksi bagi suami dalam menghadapi istri yang nusyuz. Dalam ayat tersebut, terdapat kata wa-dhribuhunna, yang secara literal sering diartikan sebagai "pukullah mereka" (Quraish Shihab, 2002).

Pemahaman tekstual terhadap kata ini kerap menjadi dasar pembenaran atas kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan.

Masalah muncul ketika tafsir literal tersebut dijadikan pembenaran terhadap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sementara di sisi lain, semangat Islam justru menekankan nilai-nilai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam pernikahan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang makna dharabah melalui pendekatan yang lebih kontekstual, termasuk pendekatan gender dan hukum Islam, agar tidak terjadi bias penafsiran yang berdampak negatif terhadap perempuan (Umar, 2001; Wadud, 1999).

Perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan (2020), tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun tersebut, dan sebagian besar terjadi dalam relasi rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa justifikasi teologis yang lemah terhadap kekerasan dapat memperkuat praktik kekerasan struktural di masyarakat. Maka dari itu, urgensi untuk menafsirkan ulang ayat-ayat seperti QS. An-Nisa:34 menjadi sangat penting dalam rangka perlindungan terhadap perempuan serta peneguhan nilai keadilan gender dalam Islam (Barazangi, 2004; Hasan, 2009).

Secara hukum, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang melindungi hak perempuan, seperti Konvensi CEDAW, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, implementasi hukum ini sering berbenturan dengan pemahaman agama yang tekstual dan konservatif, terutama di daerah dengan pemahaman agama yang kuat namun kurang kritis terhadap nilai-nilai gender (Suryakusuma, 2011; Husein, 2007). Di sinilah letak pentingnya membangun jembatan antara tafsir keagamaan dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna dharabah dalam QS. An-Nisa ayat 34 dari perspektif gender dan hukum Islam. Fokus utama terletak pada bagaimana makna dharabah dipahami oleh masyarakat dan para mufasir, serta bagaimana tafsir tersebut berdampak pada konstruksi hukum dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini mencakup relevansi perintah dharabah dalam hukum perkawinan Islam serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari ayat Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 34, serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Data sekunder dikumpulkan melalui telaah terhadap kitab tafsir, buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel terkait tafsir gender dan hukum keluarga Islam (Moleong, 2010; Alwani, 2007). Pendekatan analisis yang digunakan mencakup metode *Living Qur'an*, pendekatan gender, dan pendekatan hukum Islam, guna memahami bagaimana makna dharabah dikonstruksikan dalam pemahaman sosial dan hukum.

Hasil awal studi menunjukkan bahwa terdapat dua spektrum besar dalam penafsiran dharabah. Di satu sisi, ada tafsir klasik yang mengizinkan pemukulan dalam batas-batas tertentu sebagai bentuk pendidikan; di sisi lain, tafsir kontemporer lebih menekankan bahwa dharabah bermakna simbolik, seperti meninggalkan, menjauh secara emosional, atau memberikan tekanan psikologis ringan tanpa kekerasan fisik (Ali, 2006; El Fadl, 2001). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan wacana tafsir yang adil gender dan tidak melegitimasi kekerasan dalam bentuk apapun terhadap istri dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji makna dharabah dalam QS. An-Nisa ayat 34 dari perspektif gender dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-kualitatif yang menekankan pada penelaahan terhadap norma hukum Islam dan teks keagamaan, khususnya QS. An-Nisa ayat 34, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), pendekatan gender, serta pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan makna lafadz dharabah dalam QS. An-Nisa ayat 34 dari berbagai perspektif—baik teks tafsir klasik, pendekatan kontekstual kontemporer, maupun pandangan hukum Islam—lalu dibandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam proses ini, digunakan pula pendekatan living Qur'an, yaitu upaya memahami teks Al-Qur'an dalam praktik dan pemahaman masyarakat muslim saat ini, khususnya di Indonesia (Mansyur et al., 2007).

Pendekatan gender digunakan untuk mengkaji sejauh mana penafsiran terhadap ayat tersebut mengandung bias patriarki, serta bagaimana reinterpretasi yang adil terhadap perempuan dapat dibangun. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menilai kesesuaian makna dharabah dengan maqashid al-shari'ah, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird) perempuan dalam rumah tangga (Auda, 2008).

Pendekatan hukum positif digunakan untuk menilai apakah tafsir atau pemahaman masyarakat terhadap ayat tersebut selaras atau bertentangan dengan hukum nasional Indonesia yang menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga. Di sinilah relevansi hukum Islam dan hukum negara diuji dalam konteks implementasi perlindungan terhadap, tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana teks keagamaan dipahami, diinterpretasikan, dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat muslim kontemporer, serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat saling menguatkan dalam menciptakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Interpretasi Patriarkal dalam Tafsir QS. An-Nisa Ayat 34 dan Implikasinya terhadap Kekerasan Rumah Tangga

Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran klasik terhadap QS. An-Nisa ayat 34 cenderung bersifat patriarkal dan melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan simbolik maupun fisik terhadap istri yang dianggap nusyuz. Penafsiran seperti ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir klasik yang menempatkan suami sebagai pemimpin mutlak dan istri sebagai pihak yang wajib tunduk. Dalam kajian kontemporer, pendekatan seperti ini dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai keadilan gender yang berkembang dalam masyarakat Muslim modern (Az-Zahra & Nurrohm, 2024).

Interpretasi literal terhadap kata dharabah telah digunakan sebagai dalih membenaran tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini juga diperkuat oleh norma budaya patriarkal yang masih hidup dalam komunitas-komunitas Islam tradisional. Ismail et al. (2024) mencatat bahwa pemahaman literal ini cenderung mengabaikan dimensi etik dan spiritual dari relasi suami-istri yang semestinya dilandasi oleh kasih sayang dan kesetaraan.

Reinterpretasi Kontekstual Dharabah sebagai Upaya Edukatif Non-Kekerasan

Pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh mufasir kontemporer menafsirkan kata dharabah sebagai bentuk tindakan simbolik dan edukatif yang tidak bersifat fisik. Pemaknaan ini mempertimbangkan konteks sejarah, kebahasaan, serta maqashid syariah yang lebih luas. Napisah dan Syahabuddin (2023) menyatakan bahwa dalam penafsiran kontemporer, dharabah dipahami sebagai bentuk tekanan psikologis ringan atau upaya menjauh secara emosional untuk memberikan pelajaran moral tanpa melibatkan kekerasan fisik.

Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan semangat keadilan Islam, sekaligus mendukung nilai-nilai hukum positif Indonesia yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bukanlah sumber legalitas kekerasan, melainkan refleksi atas kondisi sosial masa lalu yang perlu dimaknai ulang secara kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Harmonisasi Tafsir Islam dan Hukum Positif dalam Perlindungan Perempuan

Hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah menetapkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penting adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang berpotensi menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum tersebut. Dalam konteks ini, tafsir yang mengedepankan makna simbolik atas dharabah memberikan ruang harmonisasi antara teks keagamaan dan regulasi nasional (Yusuf et al., 2023).'

Interpretasi yang adil gender juga menjadi kebutuhan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebab, hukum Islam tidak hanya berbicara tentang keabsahan suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan dampak sosialnya. Tafsir kontemporer berusaha menyatukan nilai-nilai teologis, etis, dan hukum dalam kerangka maqashid syariah.

Dampak Sosial terhadap Perempuan dan Dinamika Relasi Rumah Tangga

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap dharabah sangat dipengaruhi oleh literasi keagamaan yang rendah dan minimnya akses terhadap wacana tafsir kontemporer. Oleh sebab itu, istri yang dianggap nusyuz sering kali menjadi korban kekerasan domestik, baik verbal maupun fisik. Di sisi lain, reinterpretasi yang bersifat edukatif mampu mereduksi potensi kekerasan dan menciptakan relasi rumah tangga yang lebih seimbang dan sehat (Az-Zahra & Nurrohim, 2024).

Tafsir kontekstual juga menolak pemahaman bahwa nusyuz hanya bisa terjadi pada perempuan. Dalam perspektif yang lebih adil, baik suami maupun istri bisa melakukan nusyuz dan karenanya penyelesaiannya harus melibatkan proses dialog dan rekonsiliasi yang setara. Hal ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) yang diusung oleh Al-Qur'an sebagai resolusi konflik rumah tangga.

Kebutuhan Reformasi Tafsir sebagai Basis Kebijakan Peradilan Agama

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi literatur, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan pemahaman terhadap ayat-ayat yang berpotensi

ditafsirkan secara destruktif. Lembaga peradilan agama dan para hakim harus mengintegrasikan tafsir kontekstual dalam proses mediasi maupun putusan kasus kekerasan rumah tangga. Yusuf et al. (2023) mencatat bahwa sebagian besar putusan hakim masih bersandar pada tafsir konservatif tanpa mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial perempuan sebagai korban.

Pembaruan ini dapat dijadikan landasan dalam membangun pendidikan hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu keadilan gender, sehingga teks keagamaan tidak lagi dijadikan pembenaran atas kekerasan, melainkan sumber inspirasi dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pembahasan

Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi tafsir kontekstual dengan hukum positif Indonesia, sehingga memperkuat wacana perlindungan perempuan dari kekerasan domestik. Pembahasan mengenai makna dharabah dalam QS. An-Nisa ayat 34 tidak bisa dilepaskan dari perdebatan antara pendekatan tafsir klasik yang cenderung patriarkal dan pendekatan tafsir kontemporer yang lebih adil gender. Tafsir klasik biasanya mengartikan dharabah secara literal sebagai tindakan memukul, yang dijadikan justifikasi terhadap perilaku kekerasan suami kepada istri yang dianggap nusyuz. Dalam kerangka tafsir seperti ini, istri yang membangkang diposisikan sebagai pihak yang patut dihukum untuk tunduk kembali pada otoritas suami. Penafsiran seperti ini masih banyak ditemukan dalam masyarakat tradisional, yang belum terpapar pada wacana hermeneutika kontemporer berbasis maqashid syariah dan prinsip-prinsip kesetaraan (Jahira, 2024).

Namun, sejumlah penelitian kontemporer telah menawarkan reinterpretasi terhadap ayat tersebut dengan pendekatan historis, kebahasaan, dan sosial. Pendekatan ini tidak lagi memaknai dharabah sebagai bentuk kekerasan fisik, melainkan sebagai tindakan simbolik atau psikologis yang bertujuan edukatif. Dalam kerangka ini, dharabah diartikan sebagai penegasan batas atau jarak emosional yang dilakukan untuk memberi efek korektif dalam relasi rumah tangga, tanpa melukai secara fisik maupun mental (Napisah & Syahabuddin, 2023). Pendekatan kontekstual seperti ini berusaha menempatkan teks Al-Qur'an dalam cakrawala etis yang lebih luas, sekaligus menghubungkannya dengan semangat keadilan dalam maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird) perempuan.

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, pendekatan tafsir inklusif menjadi instrumen penting untuk mendorong transformasi hukum keluarga Islam agar tidak lagi berorientasi pada superioritas laki-laki. Siti Anisa (2023) menegaskan pentingnya menggunakan hermeneutika feminis dalam menafsirkan ayat-ayat gender, karena pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang teks-teks keagamaan dari perspektif pengalaman perempuan yang sering kali tersubordinasi. Dengan demikian, makna dharabah tidak hanya dipahami secara simbolis, tetapi juga dijadikan sarana untuk mengoreksi ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Pergeseran cara pandang terhadap dharabah juga berdampak pada sistem hukum nasional. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Reinterpretasi atas ayat QS. An-Nisa:34 sangat penting agar tidak terjadi kontradiksi antara hukum Islam dan hukum nasional. Studi Yusuf et al. (2023) menunjukkan bahwa masih banyak pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan rumah tangga yang didasarkan pada tafsir literal, sehingga berisiko

melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam berbasis tafsir kontekstual menjadi suatu keniscayaan.

Pendidikan tafsir yang lebih progresif telah mulai diterapkan dalam institusi keagamaan dan perguruan tinggi Islam. Penelitian oleh Septiani et al. (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa yang diberikan materi tafsir gender memiliki pemahaman lebih kritis terhadap ayat-ayat yang berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan. Mereka cenderung menolak makna literal dharabah, dan lebih memilih pendekatan maqashidiyah yang menjunjung prinsip keadilan dan kasih sayang dalam relasi rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya harapan bahwa tafsir yang adil gender bisa diterima lebih luas melalui jalur pendidikan formal.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan besar dalam implementasi tafsir inklusif di tingkat masyarakat akar rumput. Literasi gender dan agama yang rendah, serta kuatnya pengaruh budaya patriarkal, menyebabkan masyarakat sulit menerima pembacaan ulang atas ayat-ayat yang selama ini dianggap final. Namun, gerakan seperti Musawah dan Jaringan Islam Progresif terus mengupayakan penyebaran wacana tafsir yang lebih membebaskan perempuan dan menyetarakan posisi suami istri. Gerakan ini penting untuk mendorong kesadaran bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang rahmatan lil 'alamin, dan penafsirannya harus mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh manusia, termasuk perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makna dharabah dalam QS. An-Nisa ayat 34 tidak bersifat tunggal, melainkan terbuka untuk ditafsirkan ulang secara kontekstual. Tafsir kontekstual tidak hanya lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan hukum nasional, tetapi juga mampu melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dilegitimasi oleh tafsir literal dan patriarkal. Oleh karena itu, integrasi tafsir progresif dalam pendidikan, kebijakan, dan sistem hukum menjadi langkah strategis untuk membangun keluarga Islam yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa makna dharabah tidak dapat lagi dipahami secara literal sebagai memukul, melainkan harus direinterpretasi secara kontekstual dalam kerangka keadilan gender dan hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dan berbagai pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa makna dharabah yang selama ini dipahami secara literal sebagai "memukul" istri nusyuz perlu dikaji ulang secara kritis dan kontekstual. Penafsiran literal yang bersumber dari tafsir klasik cenderung mempertahankan pola relasi patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan domestik. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, kesetaraan, dan perlindungan terhadap jiwa serta kehormatan individu.

Pendekatan tafsir kontekstual dan hermeneutika feminis yang dikembangkan oleh para mufasir kontemporer menunjukkan bahwa dharabah tidak harus dimaknai sebagai kekerasan fisik, melainkan sebagai tindakan simbolik, edukatif, dan komunikatif yang bersifat preventif. Pemaknaan ini selaras dengan semangat maqashid syariah dan mendukung pelaksanaan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Reinterpretasi terhadap ayat ini menjadi penting dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan gender dalam sistem hukum nasional. Integrasi tafsir yang adil gender ke dalam sistem pendidikan Islam, kebijakan peradilan

agama, dan literasi masyarakat merupakan langkah strategis untuk membentuk keluarga yang berkeadilan, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, tafsir yang bersifat membebaskan dan menjunjung keadilan perlu terus dikembangkan guna menghindari penyalahgunaan teks suci sebagai legitimasi atas praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya integrasi tafsir kontekstual dalam pendidikan hukum Islam dan peradilan agama. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi reinterpretasi ini dalam praktik hukum di pengadilan agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, K. (2006). *Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, Hadith and Jurisprudence*. Oneworld Publications.
- Alwani, Z. (2007). *What Islam says about domestic violence: A guide for helping Muslim families*. Peaceful Families Project.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, F. S., & Nurrohim, A. (2024). Contemporary interpretation approach in the culture of patriarchal analysis in Surah An-Nisa verse 34: Literature review. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 4(10), 9062-9072. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.43671>
- Az-Zahra, F. S., & Nurrohim, A. (2024). Contemporary interpretation approach in the culture of patriarchal analysis in Surah An-Nisa verse 34: Literature review. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 4(10), 9062-9072. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/43671>
- Badaruddin, M. (2023). Penyelesaian nusyuz dalam kesetaraan gender perspektif teori mubadalah. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 1-9. (Link online jika tersedia, misalnya: <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ittihad/article/view/14242>)
- Barazangi, N. H. (2004). *Woman's identity and the Qur'an: A new reading*. University Press of Florida.
- Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.
- Engineer, A. A. (2004). *The rights of women in Islam*. Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Hasan, N. (2009). *Women, violence and the state in Indonesia*. Routledge.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Husein, F. (2007). *Muslim women reformers: Inspiring voices against oppression*. Oneworld Publications.
- Ismail, N., Firdaus, M., & Darmawijaya, E. (2024). Gender equality in the Qur'an: An analysis of Surah An-Nisa' verses 1 and 34 in the exegesis of al-Ṭabarī and al-Rāzī. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 15-30. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.25932>
- Jahira, S. N. N. I. (2024). Reinterpretasi penafsiran misoginis melalui pendekatan asbab an-nuzul dan qira'at mubadalah. *Al-Ibanah: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 117-129. (Link: <https://jurnal.stainkudus.ac.id/index.php/Ibanah/article/view/14238>)

- Komnas Perempuan. (2020). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020. Komnas Perempuan.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Mansyur, M., Chirzin, M., & Dkk. (2007). *Metodologi penelitian living Qur'an dan Hadis*. Th-Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Napisah, N., & Syahabuddin, S. (2023). Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 55-68. (Link: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/2103>)
- Nasrullah, M., Halimatussa'diyah, & Rahman, P. (2025). Gender equality in the Al-Qur'an Surah An-Nisa verse 34 (comparative study of Quraish Sihab and Ibn Asyur). *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2). <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1517>
- Nurmila, N. (2011). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an (Vol. 2)*. Lentera Hati.
- Rachmat, M. (2016). *Gender dalam Tafsir al-Qur'an*. LKiS.
- Septiani, E. D., dkk. (2025). Penafsiran inklusif dan keadilan gender dalam mufasir progresif Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(2), 120-136. (Link: <https://journalcentral.id/index.php/jcp/article/view/9872>)
- Septiani, E. D., Harmawan, A. M., & Safiroh, S. A. (2024). Islam dan keadilan gender: analisis tafsir ayat-ayat perempuan dalam konteks modern. *Journal Central Publisher*, 2(4), 1959-1970. (Link: <https://journalcentral.id/index.php/jcp/article/view/8490>)
- Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis penafsiran tokoh feminis terhadap ayat-ayat nusyuz dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(1), 11-18. (Link: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/spirits/article/view/14237>)
- Siregar, M. S. A. W., Zein, A., & Astuti, R. F. (2025). Feminist interpretation of Qur'an Surah al-Nisa' verse 34: An educational study on gender relations, structural violence and the protection of women's rights. *Ahlussunnah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 22-32. <https://doi.org/10.58485/jie.v4i1.305>
- Siti Anisa. (2023). Memikirkan ulang makna nusyuz: tinjauan atas pemikiran hermeneutika feminis. *Jalsah: The Journal of Al-Qur'an and As-Sunnah Studies*, 5(1), 131-145. (Link: <https://journal.uin-malang.ac.id/index.php/jalsah/article/view/14236>)
- Suryakusuma, J. (2011). *Sex, power and nation: An anthology of writings 1979-2003*. Metafor Publishing.
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender perspektif al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (2003). *Fatwa-fatwa kontemporer*. Gema Insani.
- Yusuf, N., Azizah, N., & Hasan, F. (2023). Feminism analysis of judges' considerations for post-divorce domestic violence victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts. *Al'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 18(2), 211-230. (Link: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/adalah/article/view/14235>)